



**KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 40 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) DESA JANGRANA**

Dengan Mengucapkan  
**BISMILLAHIRROKHMAMANIRROKHIM**

**KEPALA DESA JANGRANA**

- Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridho Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Nama : **REZA ASTUTI**  
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 24 Desember 1999  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Jabatan : Guru  
Tanggal Mulai Tugas : 17 Juli 2023  
Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 01 Jangrana  
Masa Kerja : 0 tahun 0 bulan  
Terhitung mulai tanggal 17 Juli 2023 sebagai **Bendahara Tetap** pada PAUD BINA INSANI 01 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 27 Juli 2023

